

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNG
RISIKO KEHILANGAN KENDARAAN DI TEMPAT PARKIR
(STUDI KASUS DI BEBERAPA TEMPAT PARKIR KOTA
YOGYAKARTA)**



Skripsi

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

NURUDDIN SAMSURI

NIM: 10380012

PEMBIMBING

ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag

NIP: 1976092020005011002

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Parkir adalah tempat penitipan kendaraan untuk berhenti atau tidak bergerak dalam beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Penitipan dalam fiqih muamalat biasa disebut dengan *wadī'ah*. Akad *wadī'ah* adalah akad amanah yang mendasarkan pada aspek tolong menolong. Hal ini berbeda dengan *wadī'ah* pada umumnya seperti di tempat parkir kendaraan bermotor, dimana pihak pengelola parkir mencantumkan kontrak baku bada retribusi parkir, “kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir”. Hal ini bertentangan dengan akad *wadī'ah* dimana pemilik kendaraan harus dibebani atas kehilangan kendaraan yang ditiptkan pada penjaga parkir. Salah provinsi yang terdapat banyak tempat parkir adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat parkir di Yogyakarta secara umum ada yang menggunakan kontrak baku dan ada yang tidak menggunakan kontrak baku. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanggung resiko kehilangan kendaraan di tempat parkir, baik menggunakan kontrak baku maupun tidak menggunakan kontrak baku, secara hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif-analitik yaitu menggambarkan serta menganalisis data secara jelas kemudian memberi penilaian secara komperhensif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur kepada narasumber dan dokumentasi yang dapat diambil dari buku-buku dan sebagainya. Penyusun menggunakan pendekatan normatif sebagai pendekatan masalahnya yang dapat dikaji dari hukum melalui teks-teks Al-Qur'an, hadis serta kaidah-kaidah fiqih.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa retribusi parkir yang mencantumkan kontrak baku tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur pengalihan tanggung jawab (klausula *exsonerasi*). Sedangkan ganti rugi pada karcis yang tidak menggunakan kontrak baku penyelesaian ganti ruginya dilakukan sesuai PERDA yaitu 50% dari harga motor yang menurut penyusun sudah cukup adil karena parkir buknlah penitipan jadi berbeda dari tanggung jawabnya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuruddin Samsuri
NIM : 10380012
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNG RISIKO KEHILANGAN KENDARAAN DI TEMPAT PARKIR (Studi Kasus Di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)” adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun Saya dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 November 2014
Yang menyatakan,



Nuruddin Samsuri
NIM.10380012



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 002 / 2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNG RISIKO
KEHILANGAN KENDARAAN DI TEMPAT PARKIR**

(Studi Kasus Di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nuruddin Samsuri

NIM : 10380012

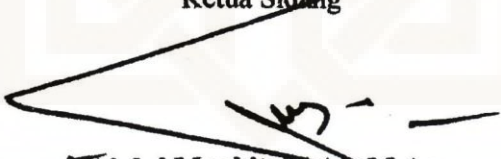
Telah dimunaqosyahkan pada : 12 Desember 2014

Nilai munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

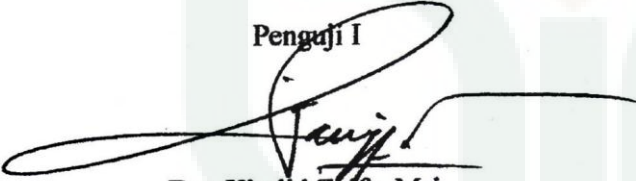
TIM MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 1976092020005011002

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, Msi.

NIP. 19660704199403 1 002

Penguji II


Muhrisun, S.Ag., M.Ag., M.SW.

NIP.19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 09 Januari 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

Motto

“Semakin kuat kesan emosi
seseorang dengan sesuatu,
maka semakin kuat ingatan pada hal itu”

“Berproses itu membutuhkan
biyaya dan waktu,
jadi dan tidaknya suatu
proses pasti ada hikmahnya.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan untuk

Almamaterku

Tercinta Jurusan Muamalat

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Serta

Ayahanda dan ibunda serta adik-adik tercinta yang tak

henti-hentinya selalu mendoakan, menasehati serta

membimbing putranya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ'	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* di tulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Ḥijāb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور
الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدا رسوله لا نبي بعده،
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين، أما بعد.

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S. W. T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, hikmah serta najah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Kita Nabi Agung dan mulia, Nabi Muhammad S. A. W. yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern berteknologi canggih yang terang benderang, nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap penanggung risiko kehilangan kendaraan ditempat parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)”, penulis menyadari bahwa banyak petugas parkir yang mencantumkan klusuka kontrak baku dalam karcis parkir,

untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:.

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Drs. Rianta, M.Hum. selaku Penasehat Akademik selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan nasihat bagi penyusun serta dorongan dan motivasi positif bagi penulis.
4. Bapak Abdul Mughits, S. Ag, M. Ag. selaku pembimbing skripsi penulis, yang senantiasa menasehati, memotivasi dan mengorbankan waktunya. Atas bimbingan dan arahan beliau penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan juga karena beliau penulis bisa selalu terinspirasi, termotivasi, dan tertarik untuk bisa seperti beliau.
5. Ayahanda Suwoto B.A dan Ibunda Mustazkiroh tercinta, Bagiku engkaulah orang tua terbaik dan terhebat di dunia ini, yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang, motivasi dan doa restunya bagi penulis untuk senantiasa semangat dalam berjuang dalam menggapai semua cita-cita dan impian, dan juga tidak pernah letih mendoakan penyusun untuk menjadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi orang lain.

6. Mbak Alef Riska laila yang telah membantu doa serta sabar untuk dimintai solusi dalam mengerjakan skripsi ini serta adik-adikku tercinta noeradillah, imaduddin dan rida terimakasih atas doanya selama ini.
7. Keluarga besar Da'im dan Abd Fatah yang telah mendo'akan serta menjadi penyemangat dan motivator bagi penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak KH. Dawam Soleh, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah, tempat di mana penyusun pernah merasakan kehidupan sebagai seorang santri dan segala nasehat serta mengalami beliau yang menjadi sumber inspirasi dan panutan bagi penulis dalam menjalani hari-hari.
9. Teman-teman Muamalat Angkatan 2010 alias MUTAN yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan yang telah memberikan keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penyusun selama penyusun menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
10. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, teruslah berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRASLITRASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II AKAD *WADĪ'AH* DAN KONTRAK BAKU

A. Akad *Wadī'ah*

1. Pengertian Akad <i>Wadī'ah</i>	18
2. Landasan Hukum Akad <i>Wadī'ah</i>	21
3. Macam-Macam <i>Wadī'ah</i>	22
4. Rukun dan Syarat Akad <i>Wadī'ah</i>	26
5. Hukum Menerima Barang Titipan.....	29
6. Rusaknya dan Hilangnya Barang Titipan	30

B. KONTRAK BAKU

1. Pengertian Kontrak Baku	34
2. Faktor Pendorong Kontrak Baku	37
3. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pencantuman Klausula Kontrak Baku	39
4. Kontrak Baku dalam Islam	43

BAB III GAMBARAN UMUM PERPARKIRAN DI WILAYAH YOGYAKARTA

A. Pelaksanaan Perparkiran Menurut Perda No.18 Tahun

2009 Kota Yogyakarta	47
1. Istilah-istilah Perparkiran dalam Peraturan Wilayah Kota yang Dimaksud	47
2. Lokasi dan Kawasan Tempat Parkir	50

3. Pejabat yang Ditunjuk Melaksanakan Penyelenggaraan	
Perparkiran	50
4. Kelengkapan	51
5. Tata Cara dan Persyaratan	52
6. Bagi Hasil Pemerintah Kota dengan Juru Parkir	53
B. Cara Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Kehilangan	54
1. Retribusi Karcis Parkir yang Menggunakan Kontrak Baku	54
2. Retribusi Karcis Parkir yang Tidak Menggunakan	
Kontra Baku	60
C. Ganti Rugi Secara Perda Yogyakarta	66

BAB IV ANALISIS TENTANG PENAGGUNG RISIKO KEHILANGAN

KENDARAAN DI TEMPAT PARKIR YANG MENGGUNAKAN KLAUSA KONTRAK BAKU DAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN KLAUSA KONTRAK BAKU DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Terdapat Klausula Kontak Baku	68
B. Tidak Terdapat Klausula Kontak Baku.....	78

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	84
B. SARAN.....	86

DAFTAR PUSTAKA	87
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS Dan ARAB LATIN

BIOGRAFI PARA ULAMA

CURIKULUM VITAE



DAFTAR TABEL

- Tabel I : Bagi Hasil Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Antara Pemerintah Kota dan Juru Parkir
- Tabel II : Bagi Hasil Pengelola Tempat Khusus Parkir



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu antar sesama makhluk ciptaan Allah. Agama Islam mengandung norma-norma hukum baik kaidah-kaidah yang mengatur manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam secara pribadi maupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia satu dengan manusia lain dan benda dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan bantuan penyelenggara Negara.¹

Norma-norma atau aturan-aturan Islam telah ditetapkan pada Al-Quran dan Hadits. Dari Al-Quran dan Hadits kita memperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan itu, sebab Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama agar Islam tidak hanya memuat ajaran tentang iman dan ibadah atau akidah dan syariah saja, tetapi juga memuat akhlak tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berbuat dalam kehidupannya di dunia ini terhadap dirinya sendiri, manusia lain dan lingkungan hidupnya.² Kaitannya dengan hidup bersama, dalam hukum Islam terdapat hukum yang membahas secara spesifik kehidupan bermasyarakat, yaitu hukum muamalat.

¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 30.

²*Ibid.*, hlm. 66.

Hukum muamalat adalah hubungan kepentingan antara sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.³ Manusia tidak bisa lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing para pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya.⁴

Hukum muamalat meliputi perikatan dan perjanjian (*'uqūd*). Perikatan atau perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dibuat dua orang atau lebih. Hukum muamalat juga membahas tentang jual-beli. Hal ini berupa adanya tukar-menukar barang dengan barang. Selain tentang jual-beli, salah satu hukum muamalat yang juga penting dan pokok adalah tentang penitipan. Penitipan dalam fiqh muamalat biasa disebut dengan *wadī'ah*. Akad *wadī'ah* adalah akad amanah yang berdasarkan pada aspek tolong menolong.⁵ Dalam akad tersebut tidak ada keuntungan yang diraih, karena akad *wadī'ah* merupakan akad tolong-menolong antar sesama manusia. Akad *wadī'ah* ini memperoleh keuntungan di antara kedua belah pihak dimana pihak yang ditipti mendapat imbalan berupa uang dan pihak yang menitipkan barangnya mendapatkan pelayanan berupa fasilitas keamanan. Berkaitan dengan *wadī'ah* penyusun akan membahas bentuk *wadī'ah* pada jasa penitipan kendaraan bermotor di tempat parkir.

Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

³Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), hlm. 4.

⁴*Ibid.*, hlm. 33.

⁵Isriani Hardini dan Gihart, *Kamus Ekonomi Syariah*, cet. ke-1 (Bandung: Marja, 2007), hlm. 71.

yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.⁶

Adapun yang dimaksud dengan penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan nyata yaitu diserahkan barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang biasanya konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat tentang hal –hal yang pokok dari perjanjian itu.⁷

Salah satu penitipinan yang berada di wilayah Yogyakarta adalah tempat parkir. Parkir adalah tempat kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya,⁸ Dalam hal ini pemilik kendaraan menaruh kendaraanya dan meninggalkan kendaraannya di tempat parkir, yang dijaga oleh juru parkir atau yang mengelola tempat tersebut serta memiliki tanggung jawab terhadap kendaraan yang di parkir di tempat.

Pada praktik sehari-hari, petugas parkir memberi karcis kepada pemilik kendaraan baik roda dua atau roda empat dan pemilik kendaraan akan mengambil retribusi atau kartu yang diberi oleh juru parkir sebagai tanda bukti bahwa pemilik kendaraan telah menitipkan kendaraannya serta memberikan upah atas jasanya. Secara tidak langsung kedua belah pihak ini telah melakukan transaksi muamalat,

⁶Subur Wijono, “Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor Yang Dititipkan (Studi Kasus pada Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang),” *Tesis Universitas Diponegoro*, tahun (2007), hlm. 38.

⁷*Ibid.*, hlm. 32.

⁸BAB 1 pasal 1 butir 7 Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

sehingga timbulah akad. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memenuhi prestasinya, yaitu memenuhi hak serta kewajiban antar pihak.

Tempat parkir menjadi kebutuhan para pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat, untuk mengamankan kendaraannya dari gangguan kejahatan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Hal itu membuat pemilik berinisiatif memarkir atau menitipkan kendaraannya kepada petugas parkir. Selain itu dengan adanya tempat yang sesuai, maka lalu lintas kendaraan akan lebih teratur serta terhindar dari kemacetan.

Contoh yang sering terjadi adalah tentang pencantuman klausa baku pada karcis parkir yang berbunyi:

“Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penganti berupa apapun dari penyedia parkir)”.⁹

Hal seperti ini sering terjadi di masyarakat dan sangat merugikan bagi pengguna parkir dimana kita sudah membayar pelayanan parkir tersebut, akan tetapi kita masih dibebani dengan resiko kehilangan. Pencantuman klausa baku tersebut sangat tidak sesuai dengan pasal 18 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berbunyi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausa baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila: a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.¹⁰

⁹Ismanoro Dwi Yuwono, *Berani Bersikap Ketika Hak Hukum Anda di Langgar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 36.

Berdasarkan pengamatan penyusun pada beberapa jasa penitipan kendaraan bermotor, masih ada sebagian yang mencantumkan klausa kontrak baku pada retribusi parkir. Berdasarkan hal tersebut antara Undang-Undang Pelindungan Konsumen dengan kondisi lapangan kurang sinkron, sehingga menimbulkan masalah yang menurut penyusun perlu untuk diteliti, terutama dari segi hukum Islam terhadap penanggungan resiko kehilangan baik dari tempat parkir pengguna klausa baku maupun tidak menggunakan klausul baku.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penanggung kehilangan kendaraan di tempat parkir bila terdapat klausa kontrak baku dalam karcis parkir?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penanggung kehilangan kendaraan di tempat parkir bila tidak ada klausa kontrak baku dalam karcis parkir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini memiliki beberapa tujuan:

¹⁰Pasal 7.

- a. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penanggung kehilangan kendaraan di tempat parkir bila terdapat kontrak baku dalam retribusi parkir.
- b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penanggung kehilangan kendaraan di tempat parkir bila tidak ada klousa kontrak baku dalam retribusi parkir.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, lebih khususnya yang berkaitan dengan tinjauan yuridis maupun hukum positif terhadap penanggungan resiko kehilangan di penitipan motor serta bisa menambah koleksi pustaka di bidang penanggungan risiko secara hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Karya yang pertama ditulis oleh Buyung Ari Rusandi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan PERDA Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran)” Persamaan antara penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penyusun adalah dari segi hukum Islam. Letak perbedaan antara karya tersebut dengan yang akan penyusun teliti adalah karya tersebut lebih kepada tanggung jawab pengelola jasa parkir dilihat dari peraturan daerah kota

Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, sedangkan penyusun mengenai penanggung risiko kehilangan kendaraan di tempat parkir.¹¹

Karya Kurniadi Nugroho tentang “Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta (Perespektif Sosiologi Hukum Islam)”. Karya penulis tersebut lebih menjelaskan penggunaan ulang bukti retribusi parkir di Jl. Affandisleman Yogyakarta dari segi sosiologi hukum Islam, sedangkan penyusun lebih pada penanggungan resiko antara retribusi yang menggunakan klausul baku dengan tanpa klausul baku dilihat dari segi hukum Islamnya.¹²

Karya selanjutnya adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT Pos Indonesia Cabang Yogyakarta dalam Pengiriman Paket Barang” yang disusun oleh Yunahar Okta Syaftian. Penelitian tersebut hanya mencakup masalah tanggung jawab pengiriman paket yang masih bersifat umum, sedangkan penyusun lebih pada penanggungan resiko yang lebih spesifik yaitu pada hal kehilangan atau kerusakan barang titipan di tempat parkir.¹³

Karya Erima Ika Sofyana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. CV. Tiki Cabang Yogyakarta.” Dalam karya Erima Ika Sofyana lebih mengedepankan perlindungan konsumen. Perbedaan dengan penyusun terdapat

¹¹Buyung Ari Rusandi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan PERDA Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

¹²Kurniadi Nugroho, “Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta (Perespektif Sosiologi Hukum Islam)”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

¹³Yunahar Okta Syaftian, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT Pos Indonesia Cabang Yogyakarta Dalam Pengiriman Paket Barang”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

pada permasalahannya, penyusun lebih pada penanggungan resiko atas jasa parkir kendaraan bermotor mengacu pada karcisnya, sedangkan karya tersebut lebih pada isi perjanjiannya dalam hal tanggung jawab.¹⁴

Dari beberapa literatur yang ada, penyusun belum menemukan hasil yang khusus membahas permasalahan yang secara lengkap mengenai penanggungan resiko kehilangan kendaraan dengan mencantumkan klausa kontrak baku didalamnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di tinjau dari hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Dalam pengertian muamalat dari arti yang sempit dengan muamalat dalam arti luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan harta. Al-Fikri dalam kitabnya, “*Al-Mu’āmalah al-Mādiyyah wa al-Adabiyyah*”, menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagaimana sebagai berikut:¹⁵

1. *Al-Mu’āmalah al-mādiyyah* adalah muamalah yang mengenai obyeknya sehingga sebagaimana ulama berpendapat bahwa muamalah *al-mādiyyah* adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalat adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjual-belikan.

¹⁴Erima Ika Sofyana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. CV. Tiki Cabang Yogyakarta”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2008

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

2. *Al-Mu'āmalah al-Adabiyyah* ialah muamalah yang ditujukan dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban kewajiban, misalnya jujur, hasud dengki dan dendam.

Dari beberapa macam *wadī'ah* di atas ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bermuamalat. Setiap transaksi muamalat harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan.¹⁶ Oleh karenanya dalam hal ini perlu adanya perjanjian atau akad dalam bertransaksi.

Akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung, menghubungkan. Pertemuan antara *ījāb* dan *qabūl* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁷ Setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya tujuan yang diinginkan dari dua pihak, seperti adanya perpindahan kepemilikan atau kewajiban setelah terjadinya akad. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar hukum maka kepada pelakunya akan dijatuhi sanksi.¹⁸ Akad ini bersifat mengikat pada kedua belah pihak oleh karenanya tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali ada sesuatu yang mengharuskan pembatalan akad. Seperti terdapat akad pada objek yang telah diakadi atau akad tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Mengenai hal tersebut, di dalam akad, ada hak *khiyār*, dan akad ini bisa

¹⁶Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar System Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 17-18.

¹⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

¹⁸Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1996), hlm. 2.

berakhir bila mana terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Akad sendiri memiliki asas-asas yang tidak boleh dilanggar oleh pengguna akad. Asas tersebut adalah:¹⁹

1. Asas Kebebasan (*mabda' hurriyyah al-'aqd*); asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang bebas untuk berakad, akan tetapi kebebasan tersebut juga memiliki batasan-batasan dengan syarat-syarat tertentu, adanya batasan tersebut untuk menghormati kebebasan orang lain
2. Asas "Janji itu mengikat"; artinya bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya.
3. Asas Keseimbangan; hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.
4. Asas Kemaslahatan; bahwa akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan.
5. Asas Amanah; dengan asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak melakukan akad haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

¹⁹Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 47-50.

6. Asas Keadilan; keadilan adalah sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh pihak yang melakukan akad. Keadilan disini tidak boleh ada unsur paksaan sehingga menciptakan *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Dalam ayat Al-Quran dijelaskan:

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
ان الله نعماء يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا²⁰

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah dalam menjalankan amanah antar sesama manusia, selain menjalankan amanah disini juga dijelaskan bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan perjanjian, maka wajib baginya unsur keadilan diantara kedua belah pihak.

...فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه...²¹

Dalam ayat ini juga menjelaskan mengenai amanat serta kewajiban bagi pemegang amanat untuk menyampaikan apa yang telah diamanatkan dan keharusan agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Akad yang digunakan dalam transaksi parkir adalah akad *wadī'ah*. Akad *wadī'ah* adalah akad amanah yang mendasarkan pada aspek tolong menolong, secara umum terdapat dua jenis wadi'ah: *Wadī'ah yad al-amānah* dan *Wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*.²²

²⁰An-Nisā' (4): 58.

²¹Al-Baqarah (2): 283.

1. *Wadī'ah yad al-amānah*, adalah titipan yang bersifat amanah belaka. Kedua belah pihak (pihak yang dititipi dan yang menitip) melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak dipergunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipi. Ia hanya menjaga keberadaan harta titipan tersebut. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang titipan tersebut rusak, kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian.
2. *Wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*, akad titipan di mana pihak yang dititipi harus menanggung kerugian. Pada dasarnya akad wadī'ah bersifat amanah. Akan tetapi bisa berubah menjadi *ḍamānah* dengan sebab-sebab:
 - a. Barang tidak dipelihara oleh pihak yang menerima titipan. Apabila seorang merusak barang titipan, pihak yang dititipi tahu dan tidak berusaha untuk mencegahnya padahal dia mampu, maka pihak yang dititipi wajib menanggung ganti rugi.
 - b. Barang titipan dititipkan kepada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan di bawah tanggung jawabnya.
 - c. Barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Dalam hal ini, ulama' fiqih sepakat bahwa orang yang dititipi barang apabila menggunakan barang titipan, dan kemudian barang tersebut rusak, maka orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi, sekalipun kerusakan tersebut di sebabkan oleh faktor lain diluar kemampuannya.

²²Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 197.

Maka, berdasarkan beberapa sebab di atas, *wadī'ah* yang semula merupakan *amānah* berubah menjadi *ḍamānah*. Dimana pihak yang dititipi punya tanggung jawab penuh terhadap keberadaan harta titipan tersebut. Hal ini perlu adanya sifat amanah dari kedua belah pihak. Seiring dengan perkembangan zaman, amanah ini berubah menjadi tanggung jawab dengan adanya kontrak baku atau perjanjian baku untuk mengalihkan tanggung jawab. Dikatakan bersifat baku karena perjanjian maupun klausanya tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-menawar oleh pihak lain.²³ Akibat tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, maka akan memiliki kecenderungan merugikan pada salah satu pihak.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pasal 18 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 99, yang berbunyi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausa baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2000), hlm. 53.

²⁴Pasal 18 huruf a.

Jenis penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data-datanya bersumber dari lapangan.²⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh data riil yang ada dilapangan. Lokasi penelitian ini adalah di tempat parkir yang di menggunakan kalusa kontrak baku pada retribusi parkir dan tempat parkir yang tidak menggunakan klausa kontrak baku pada retribusi parkir. Selain itu penulis juga akan mengambil referensi dari buku atau artikel yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif-analitik, yakni dengan berusaha memaparkan data-data dan masalah dengan analisis interpretasi yang tetap,²⁶ guna menggambarkan, menguraikan serta menganalisis data secara jelas keudian memberikan penilaian secara komperhensif tentang enanggung resiko terhadap kehilangan kendaraan ditinjau dari hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁷ Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara langsung kepada petugas parkir yang menggunakan klausa kontrak baku pada

²⁵Gorys keraf, *komposisi*, cet. ke-9, (Flores: Nuasa Indah, 1993), hlm. 163.

²⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁷Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

karcis, yaitu: Petugas Parkir di PM2A, Petugas Parkir di Pamella dan Petugas Parkir di Musium Vredberg. Selain itu penulis juga melakukan wawancara langsung kepada petugas parkir yang tidak menggunakan kontrak baku, yaitu Petugas Parkir di Jl. A. Yani, Petugas Parkir di Stasiun Lempuyangan, dan Petugas Parkir di Jl. Sri Wedani. Adapun jenis wawancara yang akan digunakan penulis adalah wawancara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.²⁸

b. Dokumentasi

Sebagai pendukung dari penelitian kali ini, penulis juga akan meneliti beberapa dokumen berupa data dari buku-buku, surat kabar dan sebagainya. Pada tahap selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mencari landasan pemecahan masalah yang diperlukan.

4. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks Al-Quran, Hadis dan kaidah-kaidah fiqh sebagai pemikirannya. Dalam hal ini tentang penanggung risiko kehilangan kendaraan di tempat parkir menurut hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan dan bisa terarah dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

²⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:R. Karya:1989), hal. 151.

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memuat gambaran pemikiran, alasan mengapa masalah yang diangkat ini dianggap penting, paparan teori yang dijadikan lampiran, *review* teoritik hasil penelitian sebelumnya, dan gambaran mengenai capaian hasil yang diharapkan. Kemudian pokok masalah yang merupakan pokok permasalahan inti yang dihasilkan dari latar belakang. Dilanjutkan dengan dan kegunaan penelitian tersebut, telaah pustaka yang berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoretik yang merupakan kerangka konsep untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian ini. Metode penelitian adalah yang terakhir dalam pembahasan bab pertama tersebut yang berisi gambaran cara untuk teknik yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua adalah mengenai gambaran umum dan akad *wadī'ah* dengan beberapa sub sebagai berikut: pengertian akad dan dasar hukum, syarat-syarat dan rukun akad. Serta teori kehati-hatian, pengertian kontrak baku, tujuan klausula kontrak baku, hal-hal yang diperhatikan dalam pencantuman klausula kontrak baku dan kontrak baku secara Islam.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai parkir di wilayah Yogyakarta serta cara penyelesaian sengketa bila terjadi kehilangan kendaraan dan ganti rugi menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Bab keempat merupakan analisis tentang penanggung resiko kehilangan kendaraan di tempat parkir terhadap karcis parkir yang terdapat kontrak baku dan

karcis parkir yang tidak menggunakan kontrak baku dalam perspektif hukum Islam.

Bab lima, merupakan penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Di samping itu, pada bab ini juga disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penyusun tentang penanggung resiko kehilangan menurut hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanggung Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir Bila Terdapat Klausula Kontrak Baku Dalam Karcis Parkir

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan prespektif hukum Islam, perjanjian yang terdapat pada karcis tempat parkir di PM2A, Pamela dan Benteng Vredeberg ini tidak sah antara pengelola dan pemilik kendaraan. Dikarenakan kontrak baku yang ada di dalam karcis tersebut mengandung unsur klausula eksonerasi yaitu klausula yang berisi pengalihan pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi terdapat pada kata “kehilangan bukan tanggung jawab pengelola” yang mana mengandung maksud bahwa pengelola baik petugas atau pemilik tidak mau bertanggung jawab walaupun merupakan kelalaian mereka. Hal ini menimbulkan kurang amanahnya dari pengelola parkir. Karena kurang amanah dan mengakibatkan hilangnya kendaraan dikarenakan kelalaian maka pengelola wajib mengganti kendaraan yang hilang tersebut. Ganti rugi 50% dari nilai jual kendaraan saat ini sudah cukup adil karena parkir bukanlah penitipan jadi tanggung jawabnya berbeda.

2. Penanggung Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir Bila Tidak Ada Klausula Kontrak Baku Dalam Karcis Parkir

Tidak adanya klausula baku bukan berarti kehilangan menjadi tanggung jawab pengelola parkir seutuhnya. Setelah dilakukan analisis dan fakta dilapangan di beberapa tempat parkir seperti Jl. A. yani, kawasan Stasiun Lempuyangan dan Jl. Sri Wedani, yang berupa ganti rugi 50% dari nilai jual kendaraan, maka bisa dikatakan bahwa ganti rugi tersebut cukup adil. Karena parkir merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk pemilik kendaraan. Sedangkan penitipan adalah perjanjian yang riil dan nyata dalam penitipan, dalam bentuk penyerahan barang yang dititipkan. Jadi dalam penitipan penjagaan dan tanggung jawabnya ditanggung pemilik penitipan.

B. Saran

1. Bagi pengelola parkir sebaiknya tidak mencantumkan kontrak baku yang mengandung klausula eksonerasi, karena ini bertentangan dengan UUPK. Diganti dengan himbuan kepada pemilik kendaraan agar mereka mengamankan kendaraannya dengan baik dengan cara mengunci stang atau menutup kunci motor.
2. Bagi pengelola parkir yang menggunakan Peraturan Daerah sebaiknya melakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan keamanan agar tidak

terjadi kehilangan. Karena bisa merugikan pengguna/pemilik kendaraan dan juga merugikan pihak parkir.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadits

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab al-Buyū”, jilid 3, ttp.: Darul Fiqra, tt.

Daud, Shahih Sunan Abu, *Kitab al-Buyu’*, jilid 3, ttp.: Darul Fiqra, tt.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1990.

B. Fikih dan Usul Fiqih

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad Wardi Muslich, *Ahmad Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ari Rusandi, Buyung, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan PERDA Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”, *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2010.

Ash-Shiddieqy, Hasbi *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, cet. ke-4, edisi. ke-2, Semarang: PT. Pusat Rizki, 2000.

Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Huku Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1993.

Azhar Basyir, Ahmad *Garis Besar System Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.

Azis Dahlan, Abdul (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Van Hoeven, 1996.

Azwar, Saifuddin *Metode Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.

- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Dwi Yuwono, Ismantoro *Berani Bersikap Ketika Hak Hukum Anda di Langgar* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.
- Gihart, Isriani Hardini, *Kamus Ekonomi Syariah* cet. ke-1 Bandung: Marja, 2007.
- Gunawan Widjaja Ahmad Yani, Gunawan Widjaja *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, t.t.
- Hamid, Zahri *Asas-asas Mu'amalat tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Departemen Agama Institusi Agama Islam Negri, t.t.
- Ika Sofyana, Erima, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. CV. Tiki Cabang Yogyakarta", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamlat*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhwan Hariri, Wawan *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* Bandung: CV.Putaka Setia, 2011.
- Nugroho, Kurniadi, "Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta (Perespektif Sosiologi Hukum Islam)", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2009.
- Okta Syaftian, Yunahar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT Pos Indonesia Cabang Yogyakarta Dalam Pengiriman Paket Barang", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2010.
- Sohari Sahrani Ru'fah Abdullah, Sohari Sahrani *Fikih muamalah*, Ghalia Indonesia, Maret, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Suhrawardi K. Lubis, Chairuman pasaribu *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 1996

C. Umum atau Lain-lain

Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), VI: 1900.

Ahnad Yani, Gunawan Widjaja *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, cet. ke-3 Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990

Hanijito Sumitro, Roni *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalin Indonesia, 1993.

Ibrahim, Johannaes, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dalam Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, cet. ke-1 Bandung: CV. Utomo, 2003

Keraf Gorys, *komposisi*, cet. ke-9, Flores: Nuasa Indah, 1993

Kurnianti, Lusiana, "Pelatihan In Smart," makalah disampaikan dalam Seminar Pelatihan Perancangan Kontrak, diselenggarakan oleh Prodi Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 20-23 Juni 2013.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: R. Karya: 1989

Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, Jakarta: LP3ES, 1989

Tjitrosudibio, Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-39, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

UUPK pasal 18 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Terjemahan
2. Lampiran II : Biografi Iman Madzhab
3. Lampiran III : Surat Keterangan Wawancara
4. Lampiran IV : Foto Wawancara
5. Lampiran V : Pertanyaan Wawancara
6. Lampiran VI : Karcis Parkir yang Menggunakan Kontrak Baku
7. Lampiran VII : Karcis Parkir yang Tidak Menggunakan Kontrak Baku
8. Lampiran VIII : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
9. Lampiran IX : Curriculum Vitae

TERJEMAHAN

	Hal	Foot note	Terjemahan
BAB I			
1	11	17	sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
2	12	18	Hendaklah orang dipercayai itu menunaikan amanat dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya
BAB II			
3	21	9	sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
4	21	10	Hendaklah orang dipercayai itu menunaikan amanat dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya
5	22	11	Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.
6	33	23	kerugian dihilangkan dengan ditutup melalui pemberian ganti rugi.
BAB IV			
7	66	2	sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya

BIOGRAFI IMAM MADZHAB

1. Imam Malik

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 93 H/796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah.

Imam Malik mewariskan Madzhab fikihnya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam madzhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu). Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya.

Imam Malik wafat pada tahun 179 H/800 M, Imam Malik jatuh sakit pada hari ahad dan menderita sakit selama 22 hari kemudian 10 hari setelah itu ia wafat. Sahnun meriwayatkan dari Abdullah bin Nafi': "Imam Malik wafat pada usia 87 tahun" Ibn Kinanah bin Abi Zubair, putranya Yahya dan sekretarisnya Hubaib yang memandikan jenazah Imam Malik. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Baqi'.

2. Imam Abū Hānifah

Nama lengkapnya adalah abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di kuffah pada tahun 150 H/699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan

madzhab Hanafi, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makharij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

3. Imam Asy-Syâfi'i

Nama lengkapnya: Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallibbin 'Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada tahun 150 H/767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu. Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Um* (kitab induk), *al-Mabsut* (fiqh) dan *ar-Risalah* (usul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H/822 di Mesir.g

4. Imam Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan rabi'ul Awwal tahun 164 H /780 M, pada masa Khalifah Muhammad al Mahdi dari Bani abbasiyyah ke III. Nasab beliau yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hajyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsa'labah bin akabah bin Sha'ab bin Ali bin bakar bin Muhammad bin Wail bin Qasith bin Afshy bin Damy bin Jadlah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi beliau serumpun dengan Nabi karena yang menurunkan Nabi adalah Muzhar bin Nizar. Menurut sejarah beliau lebih dikenal dengan Ibnu Hanbal (nisbah bagi kakeknya).

Salah satu karya besar beliau adalah Al Musnad yang memuat empat puluh ribu hadits. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadits-

hadits shahih dan layak dijadikan hujjah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadits. Selain al Musnad karya beliau yang lain adalah : Tafsir al Qur'an, An Nasikh wa al Mansukh, Jawabat al Qur'an, At Tarih, Al Manasik Al Kabir, Al Manasik Ash Shaghir, Tha'atu Rasul, Al Wara' dan Ash Shalah. Beliau wafat pada 12 Rabi'ul Awwal 241 H /855 M.





gambar 1

**wawancara dengan petugas parkir di Jl. Sri Wedani, Yogyakarta 23 Oktober
2014**

Pertanyaan Untuk Petugas Parkir yang Menggunakan Klausula Kontrak Baku pada Karcis Parkir.

1. Sejak tahun berapa Bapak menjadi juru parkir?
2. Apa syarat-syaratnya untuk menjadi petugas parkir motor?
3. Berapa penghasilan parkir dalam sehari?
4. Apakah dalam pengelolaan parkir ada pergantian siff? Jika ada mohon di jelaskan batas-batas waktunya.
5. Apakah dalam pengelolaan peparkiran ini, dilakukan selama 7 hari kerja?
6. Apakah dalam pengelolaan peparkiran ada penghasilan tambahan (fee)?
7. Apa yang melatar belakangi pencantuman klausa baku ada retribusi parkir?
8. Apakah tujuan dari pencantuman kalusa baku pada retribusi parkir (karcis parkir)?
9. Bagaimana cara penyelesaian segketa bila terjadi kehilangan kendaraan di tempat parkir?
10. Bagai mana ganti rugi untuk pengguna jasa parkir bila terjadi kehilangan kendaraannya yang diparkir ditempat tersebut ?

Pertanyaan Untuk Parkir yang Tidak Menggunakan Klausula Kontrak

Baku pada Karcis Parkir.

1. Sejak tahun berapa Bapak menjadi juru parkir?
2. Apa syarat-syaratnya untuk menjadi petugas parkir motor?
3. Berapa penghasilan parkir dalam sehari?
4. Apakah dalam pengelolaan parkir ada pergantian siff? Jika ada mohon di jelaskan batas-batas waktunya.
5. Apakah dalam pengelolaan peparkiran ini, dilakukan selama 7 hari kerja?
6. Apakah dalam pengelolaan peparkiran ada penghasilan tambahan (fee)?
7. Apakah anda mengetahui dan paham tentang undang-undang/ peraturan Daerah yang mengatur tentang parkir/ pengelolaan peparkiran?
8. Bagaimana cara penyelesaian sengketa bila terjadi kehilangan kendaraan di tempat parkir?
9. Bagaimana ganti rugi untuk pengguna jasa parkir bila terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir ditempat tersebut?

CURRICULUM VITAE

Nama : Nuruddin Samsuri

Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 02 Februari 1992

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Muamalat

Alamat : Jl. Ampel 07 B, Papringan, Condog Catur, Depok,
Sleman, Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan :

- MIM 04 Brangsi (lulus tahun 2004)
- SMP M 12 Sendang agung (lulus tahun 2007)
- MA AL-ISHLAH Paciran (lulus tahun 2010)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk 2010)

Riwayat Organisasi : ISMALA (Ikatan Siswa Mahasiswa Lamongan) (2010-2013)

Orang Tua :

Nama Ayah : Suwoto B.A

Pekejaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Merpati Rt/Rw 001/002 Desa Brangsi Kecamatan
Laren Kabupaten Lamongan Profinsi Jawa Timur

Nama Ibu : mustazkiroh

Pekejaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Merpati Rt/Rw 001/002 Desa Brangsi Kecamatan
Laren Kabupaten Lamongan Profinsi Jawa Timur